



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud
Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 748/D2/KP/2018

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

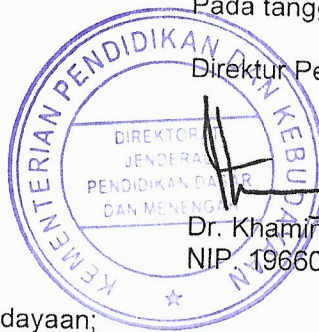
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pertama : Penerima PIP Tahap III adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan merupakan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2018 Tahap III sebanyak 1.409.982 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap III akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2018

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 748/D2/KP/2018
Tanggal : 13 April 2018

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2018 TAHAP III

PROVINSI : SUMATERA BARAT
JUMLAH SISWA : 100.715
JUMLAH DANA : Rp 45.321.750.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d. 5 TAHUN AJARAN 2017/2018	UNIT COST	
			@Rp.	450.000
1	Kab. Agam	8.466	Rp	3.809.700.000
2	Kab. Dharmasraya	3.933	Rp	1.769.850.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.150	Rp	517.500.000
4	Kab. Lima Puluh Kota	6.839	Rp	3.077.550.000
5	Kab. Padang Pariaman	9.664	Rp	4.348.800.000
6	Kab. Pasaman	7.941	Rp	3.573.450.000
7	Kab. Pasaman Barat	8.180	Rp	3.681.000.000
8	Kab. Pesisir Selatan	8.609	Rp	3.874.050.000
9	Kab. Sijunjung	5.918	Rp	2.663.100.000
10	Kab. Solok	8.560	Rp	3.852.000.000
11	Kab. Solok Selatan	3.500	Rp	1.575.000.000
12	Kab. Tanah Datar	6.922	Rp	3.114.900.000
13	Kota Bukittinggi	1.537	Rp	691.650.000
14	Kota Padang	12.997	Rp	5.848.650.000
15	Kota Padang Panjang	1.190	Rp	535.500.000
16	Kota Pariaman	1.597	Rp	718.650.000
17	Kota Payakumbuh	1.889	Rp	850.050.000
18	Kota Sawahlunto	681	Rp	306.450.000
19	Kota Solok	1.142	Rp	513.900.000
Jumlah		100.715	Rp	45.321.750.000,00



Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031002